

Konsep Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H.,¹
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
dodijawardana@umg.ac.id

ABSTRACT

A special court for the settlement of regional head election cases needs to be established / held for the settlement of cases for regional head elections and this special court is established before the implementation of regional head elections simultaneously nationally. This special court for regional head elections is nothing new, but something that already exists. Moreover, this special election court has been implemented in Uruguay. The authority of the Election Court in Uruguay appears to be very broad, covering everything related to elections, from the making of the regulations, the implementation, to the settlement of the case. The form and design of the special election court institutions must be adapted to the conditions of the temporary (ad hoc) Indonesian state under the Supreme Court and has the authority to handle all cases that arise in the election process, ranging from administrative cases and election crimes to disputes over results. Regional elections.

Keywords: *Special Courts, the Settlement, Regional Head.*

Latar Belakang

Salah satu bentuk nyata demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah yang ditegaskan dalam BAB VI tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945. Pasal 18 ayat (3) menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 18 ayat (4) menyatakan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diamatkan sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah secara demokratis. Dalam pelaksanaannya, sejak awal

¹ Dosen pada Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik

kemerdekaan hingga saat ini terdapat dinamika dalam sistem pemilihan kepala daerah. Mulai dari pemilihan kepala daerah melalui DPRD, kemudian pemilihan secara langsung, kemudian pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dan perkembangan terkini pemilihan kepala daerah kembali lagi secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini juga dilaksanakan secara serentak

Pilkada serentak 2020 diatur dengan UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU adalah respon negara Indonesia terhadap bahaya kesehatan warganya karena Pandemi Virus Corona yang belum dapat diketahui kapan rampungnya.²

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kali pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pada ujungnya ada pihak yang menang dan kalah. Pengalaman terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa hampir di semua daerah pasti terdapat pelanggaran dan juga perkara terhadap hasil pemilihan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui selama ini bahwa penyelesaian perkara hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selain perkara hasil pemilihan kepala daerah, terdapat juga perkara pemilihan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah secara serentak. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana. Dalam pelanggaran pidana, penyelesaiannya menggunakan hukum acara khusus berbeda dengan hukum acara pidana pada umumnya. Dengan kata lain tetap menggunakan hukum acara pidana secara umum, namun terdapat kekhususan yang membedakannya, misalnya mengenai majelis hakim khusus pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengenai penyelesaian perkara hasil pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 157 yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan

² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2020-perppu-2-2020-perubahan-ketiga-uu-1-2015-pilkada-serentak>. Diakses pada tanggal 18 November 2020

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Penunjukan Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung tersebut dapat berarti Pengadilan Tinggi dimana Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sedang berlangsung pemilihan kepala daerah secara serentak tersebut.

Kemudian ketentuan Pasal 157 tersebut dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perubahan tersebut yaitu bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan pengadilan khusus. Badan pengadilan khusus ini dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional.³ Kemudian Selama badan pengadilan khusus tersebut belum terbentuk, maka penyelesaian perkara hasil pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini belum terbentuk pengadilan khusus tersebut, sehingga jika terjadi perkara hasil pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.⁴

Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dapat berlangsung secara lancar, maka perlu menyiapkan lembaga pengadilan khusus yang menangani perkara dalam pemilihan kepala daerah. Jika ditangani oleh lembaga yang selama ini menangani perkara pemilihan kepala daerah, sudah terbukti ada banyak kelemahan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi isu hukum dalam artikel ini adalah bagaimana konsep atau model pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia.

³ Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

⁴ Wicaksono, Dian Agung, *Jurnal RechtsVinding* Vol. 4 No. 1, April 2015 h. 166

Analisa dan Pembahasan

Wacana pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu dilatarbelakangi oleh pemasalahan-permasalahan tindak pidana pemilu yang sekarang ini terjadi tidak bisa diselesaikan begitu saja di Mahkamah Konstitusi, karena bukan ranah hukum Mahkamah Konstitusi tetapi diselesaikan di Pengadilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri, serta beberapa lembaga lain. Melihat beban berat Pengadilan Negeri dalam menangani perkara pidana dan perdata, seyogyanya dibentuk Pengadilan Khusus Pemilu di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedudukan Hukum Pengadilan Khusus Pemilu dapat dibentuk di tingkatan Kabupaten/Kota khusus untuk tingkat pertama sedangkan untuk tingkat banding dapat dibentuk ditingkat Ibukota Propinsi.

Pengadilan Khusus Pemilu ditingkat Ibu kota Kabupaten/Kota tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Khusus Pemilu pada tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Propinsi merupakan solusi dalam menangani setiap sengketa Pemilu di tingkat daerah, karena Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu, bukan sengketa pidana pemilu dan administrasi pemilu pada proses Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu.

Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu memang membutuhkan investasi yang cukup besar, namun dilihat investasi hukum jangka panjang, maka Pengadilan Khusus Pemilu akan memberikan alternative hukum dalam menangani kasus-kasus pemilu agar lebih cepat, murah dan mudah serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, serta menjadi sarana bagi terciptanya kepastian hukum menuju negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mendesain Pengadilan Khusus di Indonesia, perlu adanya kajian komparasi dengan negara yang telah memiliki pengadilan pemilu. Dalam penelitian ini, sebagai bahan perbandingan penulis Akan mengemukakan negara Uruguay sebagai negara yang telah menerapkan Pengadilan Pemilu.

Negara Uruguay adalah sebuah negara kecil di Amerika Latin. Negara ini berbatasan dengan Brasil di utara, Sungai Uruguay di barat, muara Río de la

Plata (River Plate) di barat daya, dengan Argentina di tepi seberang keduanya, dan Samudra Atlantik Selatan di tenggara. Uruguay adalah rumah bagi sekitar 3, 5 juta orang, di antaranya 1, 8 juta tinggal di ibu Kota Montevideo dan daerah metropolitannya. 88% penduduknya adalah keturunan Eropa. Negara ini adalah yang kedua terkecil di Amerika Selatan dan salah satu yang ekonomi dan politiknya paling stabil. Perbatasan Uruguay adalah Utara merupakan Rio Grande do Sul, Brasil . Di barat terletak Sungai Uruguay dan ke barat daya terletak muara Rio de la Plata dengan Argentina, dan di bagian selatan adalah Samudera Atlantik. Uruguay, dengan luas sekitar 176.000 kilometer persegi (68.000 sq mi), adalah bangsa kedua terkecil di Amerika Selatan di daerah setelah Suriname. *Colonia Del Sacramento*, salah satu pemukiman tertua Eropa di Uruguay, didirikan oleh Portugis pada tahun 1680.⁵

Montevideo didirikan oleh orang Spanyol di awal abad 18 sebagai benteng militer. Uruguay meraih kemerdekaan pada 1811 setelah perjuangan tiga arah antara klaim dari Spanyol, Argentina dan Brasil. Ini adalah demokrasi konstitusional, presiden memenuhi peran kedua kepala negara dan kepala pemerintahan. Uruguay merupakan salah satu negara yang paling ekonomis Amerika Selatan, dengan PDB per kapita yang tinggi dan kualitas tertinggi ke-52 indeks kehidupan di dunia pada 2010, dan paling tinggi dalam kualitas hidup/pembangunan manusia di Amerika Latin. Menurut *Transparency International*, Uruguay dinilai sebagai negara yang kedua terendah korupsinya setelah Chile di Amerika Latin, meskipun Uruguay jauh lebih baik dari Chile pada jajak pendapat domestik persepsi korupsi.⁶

Sejak tahun 1924, Uruguay merupakan negara yang telah memiliki pengadilan khusus untuk menangani sengketa pemilu.⁷ Ini menunjukkan bahwa Uruguay sudah cukup lama mendirikan pengadilan pemilu, sehingga relevan bagi Indonesia untuk menjadikannya sebagai *benchmarking* ketika Akan mendirikan pengadilan pemilu. Selain alasan tersebut, Uruguay juga memiliki beberapa kesamaan karakter dengan Indonesia, yakni menganut sistem multi partai.

⁵ <http://www>. *Sistem politik Uruguay*. Di akses pada tanggal 19 November 2020.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Mekanisme Pemilu di Uruguay pun bertingkat sesuai wilayah, yakni Pemilu di tingkat negara dan Pemilu di tingkat *Departamental*⁸, Sama dengan Indonesia yang memiliki mekanisme Pemilu di tingkat nasional dan Pemilu di tingkat daerah.

Secara kelembagaan, *Electoral Court* di Uruguay berdiri secara permanen dan terdiri dari Pengadilan Pemilu di tingkat nasional yang disebut *Electoral Court* dan Pengadilan Pemilu di tingkat daerah yang disebut dengan *Electoral Boards (Juntas Electorales)*.⁹ Masing-masing dari *Electoral Court* dan *Electoral Boards* dibantu oleh Kantor sekretariat yang khusus menangani permasalahan administratif seperti pegawai dan segala hal terkait pembiayaan Pengadilan Pemilu. Kantor sekretariat ini di tingkat nasional disebut *National Electoral Office*, sedangkan di tingkat lokal disebut *Departmental Electoral Office*.¹⁰ Dikarenakan bersifat subordinat antara organisasi tingkat nasional dan Departemen, maka *Electoral Boards* wajib selalu melaporkan kegiatannya pada *Electoral Court*, demikian pula *Departmental Electoral Office* diwajibkan melaporkan kegiatannya pada *National Electoral Office*.¹¹

Kewenangan dari *Electoral Court* sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi Uruguay mencakup 3 (tiga) hal, yakni: (a) bertanggung jawab membuat peraturan tentang pemilu dan mengawasi pelaksanaannya (*to act in all matters relating to electoral acts or procedures*); (b) menjadi pusat koordinasi segala hal terkait pemilu termasuk mengenai pembiayaan pemilu (*to exercise directive, disciplinary, advisory, and economic supervision over electoral organs*); dan (3) Memutus sengketa hasil pemilu (*to render final decision on all appeals and claims that may arise and act as judge of the elections to all elective offices, and of plebiscites and referendums*).¹²

Dikarenakan bersifat subordinat, maka kewenangan *Electoral Boards* merupakan bagian kewenangan *Electoral Court* yang terbatas pada level daerah.

⁸ Kalau di Indonesia sama seperti daerah tingkat provinsi

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid.*, 168

Kewenangan Pengadilan Pemilu di Uruguay tersebut tampak sangat luas mencakup segala hal terkait pemilu mulai dari pembuatan regulasinya, pelaksanaannya, sampai penyelesaian sengketanya. Hal ini kemudian menjadikan Pengadilan Pemilu Uruguay diistilahkan sebagai cabang keempat negara karena mampu mengambil alih fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹³

Electoral Court memiliki anggota berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh anggota 2 (dua) kamar Parlemen Uruguay.¹⁴ Sembilan orang ini, Lima merupakan orang-orang non-partai politik yang dipilih berdasarkan keahlian profesional (*based on professional skill*). Untuk dapat menentukan Lima orang terpilih tersebut, pemungutan suara di parlemen harus setidaknya-tidaknya mampu mengumpulkan 2/3 suara keseluruhan anggota. Sedangkan untuk menentukan empat orang anggota sisanya, mekanismenya dilakukan melalui pemilihan dengan sistem proporsional oleh anggota partai politik pemimpin dalam parlemen.¹⁵

Berbeda dengan Indonesia. Negara Indonesia tidak mengenal sistem dua kamar atau bicameral melainkan berdiri sendiri. Di Indonesia lembaga legislatif merupakan lembaga legislasi yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang dan disetujui oleh presiden. Lembaga legislatif Indonesia dijalankan oleh DPR.

Pengadilan Khusus merupakan sebuah pengadilan khusus yang bersifat *ad hoc* di bawah lingkungan pengadilan umum pada Mahkamah Agung.¹⁶ Nomenklatur pengadilan khusus diperkenankan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan pengaturan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Dian Agung Wicaksono, *Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia*, (Yogyakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 Tahun 2015), h. 169

Agung yang diatur dalam undang-undang.¹⁷ Hal yang harus diperhatikan dari pengaturan tersebut.

Pertama, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), maka desain kelembagaan pengadilan khusus harus dibentuk pada salah satu lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu di antara lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, atau lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.¹⁸ Dengan memperhatikan kompleksitas Pemilu yang Akan diselenggarakan serentak pada level kabupaten/kota dan provinsi, maka lingkungan pengadilan umum merupakan lingkungan peradilan yang paling relevan sebagai induk dari pengadilan khusus.

Kedua, pengadilan khusus harus dibentuk dalam sebuah Undang- Undang. Pemahaman ini berangkat dari frasa “pengadilan khusus adalah pengadilan [...] yang diatur dalam undang-undang”. Dalam pendekatan ilmu perundang-undangan, frasa tersebut adalah *delegatie provisio* dalam kaidah *bij de wet geregeld*, yang maknanya pembentukan pengadilan khusus dibentuk melalui Undang-Undang yang tidak harus mengatur khusus mengenai pengadilan khusus. Pembentukan dan pengaturan mengenai pengadilan khusus dapat disisipkan pada pengaturan dalam UU Pemilu yang baru.

Ketiga, model pengadilan ini adalah pengadilan khusus yang bersifat *ad hoc* (sementara). Oleh karena bersifat sementara maka hakim yang Akan mengadili perkara pemilihan kepala daerah tersebut juga bersifat *ad hoc* (sementara). Hakim tersebut merupakan hakim karir yang telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan perkara pemilihan kepala daerah.

Keempat, pengadilan khusus penyelesaian perkara pemilihan kepala daerah sifatnya *ad hoc*. Mengapa *ad hoc*? Mengingat pemilihan kepala daerah dan

¹⁷ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

¹⁸ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

wakil kepala daerah dilaksanakan dalam 5 tahun sekali, untuk itu supaya lebih efektif dan efisiennya maka pengadilan khusus penyelesaian perkara pemilihan kepala daerah dibentuk sementara (*ad hoc*).

Terkait dengan tempat kedudukan pengadilan khusus Pemilu Akan berada sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Sebagai contoh, Pengadilan khusus Pilkada untuk pemilihan Gubernur akan melekat pada Pengadilan Tinggi pada level provinsi, sedangkan untuk pemilihan Bupati/Walikota pengadilan khusus Pilkada akan melekat pada Pengadilan Negeri pada level Kabupaten/Kota. Dengan desain tersebut maka dapat dicapai efisiensi penyelesaian perkara, mengingat kasus Pilkada relatif banyak dengan tuntutan waktu penyelesaian secepat mungkin.

Melihat aspek kompetensi, pengadilan khusus Pemilu didesain memiliki kewenangan untuk menangani segala sengketa yang timbul dalam proses Pemilu, mulai dari sengketa administrasi dan tindak pidana Pemilu, hingga perselisihan hasil Pemilu. Sedangkan untuk pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Akan tetap menjadi kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Dengan keberadaan pengadilan khusus Pemilu ini, hal lain melekat adalah revitalisasi peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keseluruhan kompetensi pengadilan khusus Pemilu Akan melibatkan peran dari Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota sebagai penyidik sekaligus penuntut umum dalam perkara pidana Pilkada, sehingga dengan demikian keberadaan pengadilan khusus Pilkada secara otomatis Akan merevitalisasi peranan Bawaslu.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui pengkajian sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka artikel ini sampai kepada kesimpulan bahwa Pengadilan khusus penyelesaian perkara pemilihan kepala daerah perlu dibentuk/diadakan untuk penyelesaian perkara pemilihan kepala daerah dan pengadilan khusus ini dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan kepala

daerah secara serentak nasional. Pengadilan khusus pemilihan kepala daerah ini bukan hal yang baru melainkan suatu hal yang sudah ada. Terlebih, pengadilan khusus Pilkada ini telah dilaksanakan di negara Uruguay. Kewenangan Pengadilan Pemilu di Uruguay tersebut tampak sangat luas mencakup segala hal terkait pemilu mulai dari pembuatan regulasinya, pelaksanaannya, sampai penyelesaian perkaranya. Bentuk maupun desain kelembagaan pengadilan khusus pilkada harus disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia yang sifatnya sementara (*ad hoc*) yang berada di bawah Mahkamah Agung serta memiliki kewenangan untuk menangani segala perkara yang timbul dalam proses pilkada, mulai dari perkara administrasi dan tindak pidana pilkada serta perselisihan hasil pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Suharizal. 2011. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika Dan Konsep Mendatang*, Jakarta: PT Raja Garafindo.

Soehino. 1993. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Solly, Lubis, M. 1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung

Surbakti, Ramlan dkk. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan dan Tata Pemerintahan*. Jakarta.

Website

<http://english.tse.jus.br/history-of-theelections/the-empire>. Superior Electoral Court, "History of the Elections", Di akses pada tanggal 15 November 2020.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2020-perppu-2-2020-perubahan-ketiga-uu-1-2015-pilkada-serentak>. Diakses pada tanggal 16 November 2020

Jurnal

Wicaksono, Dian Agung. *Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan*

Walikota Di Indonesia. Yogyakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 Tahun 2015.

Winarsi, Sri. 2008. *Wewenang Pertanahan pada Era Otonomi Daerah*, Yuridika Volume 23, Nomor. 3, Surabaya.

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)